

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KREATOR DALAM JUAL
BELI BUKU DI SITUS ONLINE**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

SITI KHIDRATUL JALILAH

D1A018264

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KREATOR DALAM JUAL
BELI BUKU DI SITUS ONLINE

JURNAL ILMIAH



Oleh:

SITI KHIDRATUL JALILAH

DIA018264

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Sutrisno", written over a white background.

Budi Sutrisno SH.M.Hum
Nip: 19591022 198903 1 002

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KREATOR DALAM JUAL BELI BUKU DI SITUS ONLINE

^aSiti Khidratul Jalilah, Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : sitikhidratuljalilah08@gmail.com

^bBudi Sutrisno, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : budisutrisno690@gmail.com

^cAri Rahmad Hakim Budiawan F, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : arirahmadhakim17@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku di situs online dan model perlindungan yang memadai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang dan beberapa literatur terkait. Simpulan dari penelitian ini adalah karya cipta merupakan bagian dari hak kekayaan Intelektual yang harus mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah buku, buku adalah salah satu karya intelektual manusia yang dilindungi oleh hukum yaitu Pasal 40 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta, Jual Beli, Buku

COPYRIGHTS PROTECTION AGAINST CREATOR IN ONLINE BOOK TRANSACTION

Abstract

This research aims to find out copyright protection for creator in online book transaction and to know proper legal protection on it. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approaches. It can be concluded that copyright, such as a book, is part of intellectual property rights which must have legal protection. Book is one of intellectual property right protected by the Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Article 40 Paragraph 1 Letter (a).

A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* selanjutnya disebut HKI khususnya Hak Cipta adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia dan tidak semua orang dapat mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal.¹ Permasalahan hak kekayaan intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dari dipergunakannya untuk tujuan apapun, apa-apa yang sudah ditentukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya.²

Zaman sekarang perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mengakibatkan pelanggaran semakin berkembang, salah satunya adalah pelanggaran terhadap Hak Cipta yaitu pembajakan. Maraknya pembajakan terhadap buku yang terjadi saat ini menandakan masih lemahnya penegakan terhadap hak cipta di Indonesia. Padahal di Indonesia sudah ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak cipta khususnya dalam hal pembajakan, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun

¹ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 9-10

² Muhammad Djumhana, R. Djubaedah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori Dan Prakteknya Diindonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti Bandung, 2003, Hal 7

2014 tentang Hak Cipta, yang diisi sanksi pelanggarannya sering kita lihat di halaman depan buku.

Dalam Pasal 40 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hukum Hak Cipta: (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas : (a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.

Pada kenyataannya meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta terhadap buku tetapi banyak sekarang yang kita temukan buku-buku bajakan yang bebas dicetak massal, sangat mudah didapatkan dimana saja dan dijual seakan-akan secara legal di situs online dengan harga yang tidak masuk akal dan kualitas buku yang sangat buruk, hal ini tentu saja merugikan pihak penerbit, penulis dan juga pembaca.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas dua pokok permasalahan yaitu : Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku di situs online dan bagaimana model perlindungan hak cipta yang memadai untuk melindungi kreator dalam maraknya jual beli buku di situs online.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku di situs online dan untuk mengetahui model perlindungan hak cipta yang memadai untuk melindungi kreator dalam maraknya jual beli buku di situs online.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum Normatif. dengan menggunakan metode pendekatan : Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari : Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kreator Dalam Jual Beli Buku Di Situs Online

Hukum bertujuan agar menimbulkan tata atau damai yang lebih dalam lagi yaitu keadilan di dalam masyarakat untuk mendapatkan bagian yang sama.³ Sementara itu dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengenai konsepsi Negara hukum atau "*Rechtsstaat*" dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Oleh karena itu di dalam konsep negara hukum bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk individu atau pun sebagai makhluk sosial masing-masing mempunyai kebutuhan atau kepentingannya tersendiri maka dari itu manusia

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, SinarGrafika, 1992, Hlm 27

tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari manusia lain. Dengan kerja sama dengan manusia lain akan kebutuhan atau kepentingannya tersebut dapat terlindungi.

Hak cipta menganut konsep kepribadian individu dan bisa diwariskan ke dalam prinsip moral hak cipta. Manakala dipahami dan dicermati mengenai aturan mengenai prinsip hak moral pada hak cipta dalam hukum *civil law*, dimana prinsip hak moral melekat pada penciptanya dan hal ini tidak bisa dihapus atau dihilangkan.

Mengacu pada teori perlindungan hukum, perlindungan hukum dalam Undang-undang hak cipta bisa dimaknai memberikan perlindungan kepada sang pencipta atau kreator dalam bentuk metode, bentuk dan lain-lain secara preventif atau represif, tertulis dan lisan. Perlindungan hukum ini adalah konstruksi dari fungsi hukum yang memiliki konsep sehingga memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan adanya perlindungan hukum ini tidak lain untuk melindungi suatu karya cipta yang dimiliki kreator atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu pemikiran tersebut mendukung penempatan Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusi guna mewujudkan negara kesejahteraan

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Adanya perlindungan hukum yang diberikam kepada hak atas kekayaan

intelektual (HAKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak terkait

Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah hak kekayaan intelektual, bukan benda material. Alasannya adalah hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.

Buku adalah instrumen penting bagi kehidupan masyarakat serta tidak dapat diingkari lagi bahwa keberadaan buku merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Lahirnya suatu buku juga bukan merupakan hal yang sederhana. Terbitnya suatu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat memerlukan proses yang panjang. Proses ini melibatkan modal dan sumber daya manusia baik dari penulis, penerbit, distributor dan dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penerbitan suatu buku.

Melihat dari panjangnya proses pembentukan suatu karya, tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang layak dan patut. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas buku termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sebuah karya cipta sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum. Kreator sebagai pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut. Perlu pengaturan hukum untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak penerbit. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) telah mengatur perlindungan hukum bagi karya cipta tersebut dan pemegang hak cipta, namun sampai sekarang masih terjadi pelanggaran dalam penerbitan buku, salah satunya adalah penggandaan. Tidak sepatutnya jika buku yang merupakan sumber ilmu dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, didapatkan dengan cara tidak baik.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreator atas karya ciptanya dimaksudkan untuk memicu kreativitas dari pencipta agar selalu menciptakan suatu karya yang bermanfaat. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman yang benar tentang bagaimana cara memperlakukan karya cipta agar tetap terjaga dan terlindungi.

Hak cipta adalah hak kebendaan, menurut konsep hukum perdata, hak kebendaan (*zakalijikrecht*) adalah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁴ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), hak kebendaan dibedakan menjadi dua yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan.

⁴ *Hak Cipta Diperlakukan Sebagai Hak Kebendaan*, <http://www.hukumonline.com>

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi kreator sebagai bentuk penghargaan terhadap intelektualnya. Perlindungan karya cipta buku dapat dilihat dari sisi moral, hukum, dan kemanfaatan bagi penulis dan penerbit buku. Secara moral perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk memenuhi kewajiban moral kepada penulis atau penerbit buku dan untuk mencegah pembajakan. Secara hukum, perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk memenuhi hak moral dan hak ekonomi penulis atau penerbit buku. Sedangkan dari sisi kemanfaatan, perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk kesejahteraan ekonomi penulis atau penerbit buku dan untuk kesejahteraan serta keuntungan ekonomi nasional.

Dilihat dari segi ekonominya, tindakan pembajakan buku berdampak merugikan berbagai pihak, antara lain yaitu penulis, penerbit dan negara. Dengan berkurangnya pajak penghasilan negara sehingga negara tidak dapat memperoleh pajak secara maksimal dan terutama bagi penulis itu sendiri yaitu royalti penulis berkurang. Maraknya pembajakan, membuat penulis semakin terjepit. Di sisi lain, mereka terus dituntut untuk berkarya meskipun bayaran yang diterimanya tidak seberapa. Di sisi lain, pembajakan buku dapat mematikan penghasilan penulis.

Buku yang penulis maksud disini adalah buku bajakan, yaitu buku-buku yang digandakan atau diperbanyak kemudian dijual atau diedarkan dengan harga yang lebih murah dengan kualitas buku yang sangat buruk. Penjualan buku bajakan dapat kita temui dengan mudah di Indonesia, buku

bajakan saat ini sudah banyak ditemukan beredar pada situs-situs jual beli online ternama seperti Shoppe, Lazada, TokoPedia, Buka lapak, Belibli dan lain-lain.

Adapun ciri-ciri dari buku bajakan yang dimaksud oleh penulis antara lain:

1. Harga lebih murah

Ciri-ciri buku bajakan yang pertama adalah dari segi harga. Biasanya melebihi harga promo atau diskon dan biasanya lebih murah 60% atau 70% dari harga buku yang asli. Karena proses dari buku bajakan hanya menggandakan buku yang sudah jadi tanpa proses penerbitan buku yang sangat panjang mulai dari menemukan ide, penulisan, editorial, pembuatan sampul, hingga proses percetakan dan penerbitan.

2. Sampul buku tidak profesional

Ciri-ciri buku bajakan yang paling gampang dilihat adalah dari sampulnya. Sampul buku asli biasanya lebih berkualitas sementara bagian sampul buku bajakan tampak pudar dan lusuh tidak licin dan tidak ada huruf timbul, meskipun untuk huruf timbul itu sendiri buku asli memang ada yang menggunakan atau tidak menggunakannya. Warna pada sampul terkesan lebih gelap dan buram dari pada sampul asli.

3. Kualitas kertas dan cetakan yang buruk

Kebanyakan buku-buku bajakan menggunakan kertas buram. Warna tulisannya kadang pudar dan membayang. Kualitas buku bajakan kadang mirip dengan hasil fotokopi.

4. Beberapa halaman hilang dan terkadang tebalik.
5. Lem perekat pada buku dan sampul biasanya mudah lepas.

Mengacu pada syarat sahnya suatu kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sahnya suatu kontrak apabila suatu sebab yang tidak terlarang, disini buku bajakan adalah benda yang terlarang untuk diperjual belikan karena hasil dari pelanggaran hukum yaitu hak cipta. Ditegaskan dalam Pasal 40 ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum.

Selanjutnya, dilihat dari pendekatan Undang-undang ITE mengenai perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku di situs online mendapatkan perlindungan terkait dengan transaksi jual beli secara elektronik. Diatur pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hak eksklusif ini berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi, sehingga perlunya memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta tidak lain agar tidak terjadinya pelanggaran. Sehingga kreator memiliki hak atas karya ciptaannya untuk diumumkan ataupun tidak, hal ini berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada karya ciptanya.

Hak eksklusif ini berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi, sehingga perlunya memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta tidak lain agar tidak terjadinya pelanggaran. Sehingga kreator memiliki hak atas karya ciptaannya untuk diumumkan ataupun tidak, hal ini berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada karya ciptanya.

Dalam peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, kreator mendapatkan perlindungan eksklusif atau perlindungan khusus yang berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral. Adapun Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Mengacu pada syarat sahnya suatu kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sahnya suatu kontrak apabila suatu sebab yang tidak terlarang, disini buku bajakan adalah benda yang terlarang untuk diperjual belikan karena hasil dari pelanggaran hukum yaitu hak cipta. Ditegaskan dalam Pasal 40 ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum.

2. Model Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kreator Dalam Jual Beli Buku Di Situs Online

Hukum bertujuan agar menimbulkan tata atau damai yang lebih dalam lagi yaitu keadilan di dalam masyarakat untuk mendapatkan bagian yang sama.⁵ Dalam konsep negara hukum bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Setiap negara, termasuk Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya.

Sementara itu dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengenai konsepsi Negara hukum atau "*Rechtsstaat*" dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Oleh karena itu, di dalam konsep negara hukum bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Setiap negara, termasuk Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya. Sistem berasal dari bahasa Yunani "*systema*" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sementara hukum adalah seperangkat peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan didepan hukum.

Prof. Subekti S.H menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, SinarGrafika, 1992, Hlm 27

berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.⁶

Dalam buku sistem hukum Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan hubungannya (2018) karya Handri Raharjo, sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan yang lain. Dimana untuk mencapai sebuah tujuan yang sama yaitu mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan.

Kita mengenal dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem Hukum Eropa benua dan Sistem Hukum Inggris. Orang lazim menggunakan sebutan sistem hukum Romawi-Jerman atau *Civil Law System* dan *Common Law System*. *Civil Law* adalah sistem hukum yang berpegang pada kodifikasi undang-undang yang menjadi sumber hukum utamanya, sedangkan *Common Law* adalah sistem hukum yang mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*. *Civil Law* adalah Sistem hukum yang berkembang di negara- negara Eropa daratan yang semula berasal dari kodifikasi hukum. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) telah mengatur perlindungan hukum bagi karya cipta tersebut dan pemegang hak cipta, namun sampai sekarang

⁶Jurnal TAPIs, Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, Vol. 11 No.1 Januari-Juni 2015, Hal 35

masih terjadi pelanggaran dalam penerbitan buku, salah satunya adalah penggandaan.

Di Indonesia dalam perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap kreator dalam jual beli buku bajakan di situs online, perlindungan hukum dalam Undang-undang hak cipta bisa dimaknai memberikan perlindungan kepada sang pencipta atau kreator dalam bentuk metode perlindungan secara preventif dan represif. Dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku bajakan di situs online, mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya antara lain : Pertama, adanya anggapan bahwa harga buku asli yang lebih mahal dari buku bajakan. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap kreator adalah didukung oleh faktor penegak hukumnya sendiri, atau dari peraturan yang ada karena pembajakan hanya sebagai delik aduan maka ketika tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan padahal jelas melanggar hukum maka tidak akan ada tindakan yang tegas dan sanksi yang mengikat. Ketiga masyarakat Indonesia yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Seiring perkembangan zaman masyarakat Indonesia yang dinamis, dalam perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku bajakan di situs online, perlindungan hukum dalam sistem hukum *civil law* tidak cocok lagi digunakan untuk menjadi strategi dalam melindungi kreator karena sistem hukum ini terlalu kaku dan tidak mengikuti perkembangan

masyarakat Indonesia. Padahal untuk mencapai suatu keadilan dalam masyarakat, hukum harus dinamis menyesuaikan perkembangan masyarakat.

Oleh karena itu, penulis menawarkan dalam hal perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku di situs online untuk menggunakan model sistem perlindungan hukum yaitu sistem hukum *Common Law*. Dalam sistem hukum *Common Law*, putusan badan peradilan menjadi sumber hukum utama (primer) sebagaimana halnya dalam undang-undang dalam sistem hukum *Civil Law*. *Common law system (anglo-saxon)* khususnya di Indonesia, kedudukannya dapat ditelusuri di dalam sumber hukum di Indonesia, diantaranya yurisprudensi dan kebiasaan.

Dengan menggunakan sistem hukum *Common Law* yang sumber hukumnya adalah hukum yang berkembang di masyarakat (hukum kebiasaan) masyarakat dapat mengetahui bagaimana hukum mengatur tentang adanya perlindungan hak cipta terhadap kreator jual beli buku bajakan di situs online sehingga masyarakat dapat menaati hukum tersebut dan dapat meminimalisir kasus-kasus yang terjadi khususnya dalam hal pembajakan buku. Dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tentunya dengan bekerjasama antar kreator untuk menerbitkan buku kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. Sehingga masyarakat luas bisa membeli buku dengan harga yang terjangkau tanpa harus melakukan pelanggaran hukum.

D. PENUTUP

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut
Perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku di situs online diakui keberadaannya dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 dan 43 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik dan dipertegas lagi sanksi pidananya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 113. Model perlindungan hak cipta yang memadai untuk melindungi kreator dalam maraknya jual beli buku di situs online yaitu sistem hukum Civil Law, dalam perlindungan hukumnya menggunakan upaya perlindungan hukum yaitu preventif dan refresif. Namun upaya hukum ini tidak memadai dalam pelaksanaannya dikarenakan sistem hukum ini terlalu kaku Oleh karena itu saran dari penulis untuk dalam perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku di situs online, para aparat penegak hukum lebih tegas lagi dalam penegakan hukum hak cipta agar masyarakat lebih menghargai karya-karya anak bangsa, dengan tidak melakukan pelanggaran atas Hak Cipta. Seperti menggandakan, memperjual belikan karya-karya hasil pembajakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mendapatkan izin dari kreator atau pemegang hak cipta yang jelas-jelas merugikan kreator baik dari segi hak ekonomi maupun moral. Dan diperlukan suatu upaya pemahaman bagi

masyarakat mengenai pentingnya keberadaan peraturan tentang perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku bajak di situs online. supaya masyarakat luas tahu bagaimana dilindunginya suatu karya cipta agar tidak semena-mena untuk melakukan pelanggaran hak cipta baik menggandakan maupun memperjual belikan hasil karya cipta orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Dan menggunakan sistem hukum *Common Law* dalam perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam beli buku di situs online, karena sumber hukum ini adalah hukum yang berkembang di masyarakat dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tentunya dengan bekerjasama antar kreator untuk menerbitkan buku kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. Sehingga masyarakat luas bisa membeli buku dengan harga yang terjangkau tanpa harus melakukan pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Muhammad Djumhana, R. Djubaedah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori Dan Prakteknya Diindonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti Bandung, 2003.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, SinarGrafika, 1992.

B. Peraturan Peundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Kitab Undang-Undang Hukum Peradata (KUHPerdata)

Pasal 1 Butir 17, Pasal 40 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

C. Website

Albin Sayyid Agnar, 04 Juli 2020, *Maraknya Buku Bajakan*, <https://ebooks.gramedia.com>, diakses tanggal 21 september 2021.